

Penguatan Organisasi Jaringan Pengelola Zakat, Infak Shodaqoh (JPZIS) melalui Manajemen Zakat Profesi di LAZISNU Jakarta Utara

¹Yudi Yulius, ²Abdullah Muksin, ³Yosandi Yulius, ⁴Herminda, ⁵Lydia Kurniawan, ⁶Swesti Mahardini

¹⁻⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I

⁵⁻⁶Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I

¹yudi.yulius@upi-yai.ac.id, ²abdullah.muksin@upi-yai.ac.id,

³Yosandi.yulius@upi-yai.ac.id, ⁴Herminda@upi-yai.ac.id,

⁵ludiakurniawanstieyai@gmail.com, ⁶swestimahardini@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan prioritas yang terjadi pada pengurus JPZIS Jakarta Utara, yaitu pemahaman literasi manajemen zakat profesi yang masih sangat rendah, dan kemampuan pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh berbasis digital yang belum optimal.

Solusi dan target luaran adalah bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan kemampuan mengatasi masalah prioritas yang dihadapi mitra, dengan program penyuluhan, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan yang tepat. Target luaran kegiatan ini, adalah adanya peningkatan pemahaman literasi manajemen zakat profesi bagi pengurus JPZIS. Perancangan strategi pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh berbasis digital yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengelola dan menyalurkan ZIS, serta dapat menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat keberhasilan pengelolaan ZIS secara profesional.

Metode pendekatan yang digunakan untuk mencapai target luaran ditetapkan, yaitu ; penyuluhan, bimbingan, konsultasi, pendampingan, dan fasilitasi. Selain itu tim juga menentukan prosedur, langkah – langkah solusi dalam pemecahan masalah, dalam pelaksanaan program melibatkan stakeholder terkait.

Pelaksanaan program pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga monev, presentasi, dan pelaporan kegiatan serta publikasi.

Manfaat dari hasil kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah pengurus JPZIS mampu menerapkan manajemen zakat profesi dan mengelola ZIS berbasis digital.

Kata Kunci : *Penyuluhan, bimbingan, pendampingan, manajemen zakat profesi.*

ABSTRACT

The priority problems that occur in the North Jakarta JPZIS management are the understanding of professional zakat management literacy which is still very low, and the ability to manage digital-based zakat, infak and shodaqoh that is not optimal

The solutions and output targets are how to improve understanding and ability to address priority problems faced by partners, with appropriate counseling, guidance, consulting, and mentoring programs. The target output of this activity is an increase in understanding of professional zakat management literacy for JPZIS administrators.

Design of an effective digital-based zakat, infak and shodaqoh management strategy to improve the ability of the management to manage and distribute ZIS, and to be able to analyze the factors that encourage and hinder the success of ZIS management professionally.

The approach method used to achieve the output target is determined, namely; counseling, guidance, consultation, mentoring, and facilitation. In addition, the team also determines procedures, steps for solutions in solving problems, in the implementation of programs involving related stakeholders

The implementation of this community service program is carried out for 1 (one) month starting from the preparation stage, implementation, to monitoring, presentation, and reporting of activities and publications

The benefit of the results of this community service activity is that the JPZIS management is able to implement professional zakat management and manage digital-based

Keywords: Counseling, guidance, mentoring, professional zakat management.

1. PENDAHULUAN

Zakat profesi merupakan bentuk aktualisasi ajaran Islam dalam konteks ekonomi modern, khususnya bagi kaum profesional dan pekerja bergaji tetap. Sayangnya, tingkat pemahaman masyarakat—termasuk generasi muda—tentang zakat profesi masih tergolong rendah, baik dari segi konsep, hukum, perhitungan, maupun aplikasinya dalam kehidupan nyata. Padahal, sebagai generasi calon profesional, mahasiswa perlu memiliki literasi zakat profesi yang baik sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual.

Dalam melakukan pengelolaan zakat tidak akan terlepas dari fungsi-fungsi manajemen, proses-proses yang harus dilalui adalah perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengontrolan (controlling). Sementara,

berkaitan dengan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang perlu dilakukan adalah sosialisasi, pengumpulan, penggunaan dan pengawasan. Adapun

perencanaan dalam NU CARE-LAZISNU berfungsi untuk menentukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perhitungan atau ramalan penerimaan dan distribusi ZIS dimasa yang akan datang
- b. Menetapkan sasaran dalam pencapaian tujuan
- c. Merumuskan cara-cara kerja
- d. Menetapkan metode yang digunakan
- e. Membuat jadwal pelaksanaan

Adapun langkah-langkah pengorganisasian dalam NU CARE-LAZISNU sebagai berikut:

- a. Membagi-bagi dan menggolong-golongkan pekerjaan/kegiatan
- b. Menentukan dan merumuskan tugas dari masing-masing

kesatuan, serta menempatkan tenaga pelaksana atau pengelola untuk melakukan tugas tertentu

- c. Memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana

Menurut G.R. Terry (1997) dalam Hasibuan (2014:2) mengatakan : "penggerakan adalah disebut juga gerakan aksi, mencakup kegiatan yang dilaksanakan seorang pimpinan untuk mengambil dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

Proses pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan LAZISNU terdiri dari :

- a. Pemberian motivasi kepada pengurus
- b. Pembimbingan kepada pengurus JPZIS
- c. Penjalinan hubungan pada internal maupun eksternal LAZISNU
- d. Penyelenggaraan komunikasi lisan dan tertulis.

Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Kesalahan kerja dengan adanya pengontrolan dapat ditemukan penyebabnya dan diluruskan. Proses pengawasan di

LAZISNU terdiri dari :

- a. Penetapan standar dan aturan pengelolaan ZIS
- b. Mengadakan pemeriksaan laporan ZIS atau penelitian terhadap pelaksanaan tugas yang ditetapkan
- c. Membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar
- d. Mengadakan tindakan perbaikan

Literasi zakat mencakup pemahaman terhadap dasar hukum, syarat wajib, perhitungan, hingga penerapan zakat dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat literasi zakat yang rendah dapat berdampak pada minimnya partisipasi dalam kewajiban zakat, termasuk zakat profesi. Penelitian oleh Sofwan (2021) menunjukkan bahwa integrasi materi zakat dalam pendidikan formal dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan zakat.

Muzaki adalah orang yang di golongan pada wajib menunaikan zakat penghasilan. Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Hal ini juga dikuatkan dalam SK Ketua BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2025, bahwa; Nishab zakat pendapatan / penghasilan pada tahun 2025 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp. 85.685.972,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)/tahun atau Rp7.140.498,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus

sembilan puluh delapan rupiah)/bulan.

Waktu wajib mengeluarkan zakat, jika seseorang memiliki harta yang wajib dizakati dan telah mencapai nisab serta telah lewat setahun (haul), maka ia wajib segera menunaikan zakatnya. Ia berdosa melalaikan kewajiban membayar zakat. Waktu membayar zakat. Zakat dikeluarkan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan jenis harta yang wajib dizakati. Emas, perak, dan perdagangan zakatnya dikeluarkan setelah genap melampaui waktu satu tahun (haul) dan dikeluarkan setiap tahun sekali. Zakat pertanian dan buah-buahan dikeluarkan saat panen dan tidak perlu menunggu waktu setahun.

Mempercepat pembayaran zakat. Ulama sepakat mendahulukan pembayaran zakat sebelum nisab terpenuhi tidak dibenarkan. Jika nisab telah terpenuhi namun belum mencapai satu tahun, maka pembayaran zakat menurut mayoritas ulama diperbolehkan karena sebab wajibnya zakat telah terpenuhi. Kalangan Zhahiriyah dan Malikiyah melarang pembayaran zakat sebelum mencapai haul. Zakat sama seperti salat yang menuntut syarat waktu.

Harta rusak setelah kewajiban zakat ada. Hanafiyah berpendapat bahwa harta yang telah memenuhi nisab namun rusak sebelum dikeluarkan zakatnya maka gugurlah kewajiban mengeluarkan zakatnya. Mayoritas ulama berpendapat kewajiban zakat

tersebut tidak gugur karena rusaknya harta yang wajib dizakati. (Wahbah al-Zuhaili, 2006).

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan tetap seperti gaji, honorarium, atau pendapatan profesi lain. Menurut Qardhawi (1999), zakat profesi termasuk zakat mal karena berasal dari harta yang diperoleh melalui pekerjaan halal dan telah mencapai nisab. Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi; zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan / penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%.

Berasal dari al-mal al-mustafad, surat at-Taubah:103, al-Baqarah : 267 dan juga surat adz-Dzariyat: 19. Besar zakatnya: Diqiyaskan zakat pertanian: nisab 653 kg beras, zakat 5%, dibayar saat gaji. Diqiyaskan zakat perdagangan: nisab 85 gr emas, zakat 2,5%, dibayar setahun sekali. Diqiyaskan zakat rikaz: tidak ada nisab, zakat 20%, dibayar saat gaji. Diqiyaskan zakat pertanian&perdagangan: nisab 653 gr beras, zakat 2,5%, dibayar saat gaji.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

[2:267] Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

[9:103] Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

[51:19] Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam segala bidang. Pengelolaan zakat manual sudah beralih ke pengelolaan zakat berbasis digital dengan memanfaatkan aplikasi Zakat online dan aplikasi berbasis web yang memudahkan pengurus amil zakat dan muzaki melakukan transaksi zakat, infak dan shodaqoh dengan benar dan akurat.

Di era digital ini, teknologi semakin menjadi bagian integral dalam pengelolaan organisasi bisnis maupun nirlaba/sosial. Pengurus amil zakat sakarang, bisa mengakses ke berbagai platofor, dan aplikasi yang dapat meningkatkan pekerjaannya.

Perkembangan teknologi digital ini telah berdampak pada pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh baik dalam kegiatan fundrising maupun pendistribusian zakat kepada mustahik atau Masyarakat yang tepat sasaran. Keberadaan berbagai platform dan aplikasi pengelolaan zakat dapat meningkatkan kinerja pengurus Jaringan pengelola ZIS sehingga menghasilkan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk memahami literasi manajemen zakat profesi sehingga pengurus JPZIS memiliki kemampuan mengelola zakat, infak dan shodaqoh berbasis digital. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini menjadi relevan di era digital untuk meningkatkan kinerja organisasi nirlaba atau sosial yang professional dan Amanah.

2. PERMASALAHAN

Melihat permasalahan pengurus JPZIS NU-CARE LAZISNU Jakarta Utara, yang diuraikan diatas, maka dapat identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Permasalahan Pemahaman Literasi Zakat Profesi
Masih banyak pengurus amil yang belum memahami secara utuh literasi zakat, terutama zakat profesi dan perhitungannya.
- Permasalahan kemampuan manajemen ZIS berbasis digital.
Pengurus amil yang ditugaskan oleh takmir masjid atau maselis taklim dan Lembaga keagamaan banyak yang belum mengikuti pelatihan manajemen

ZIS berbasis digital, sehingga dalam mengelola ZIS masih belum taat membuat laporan kinerjanya sebagai bagian pertanggungjawaban kepada Masyarakat.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan di atas, maka tim dan mitra mengambil kesimpulan, untuk segera dicarikan solusi yang tepat agar para pengurus amil zakat, mampu memahami dan mengelola ZIS, terutama pada zakat profesi secara benar dan baik, maka tim menentukan **Permasalahan Prioritas** yang akan dicarikan solusinya, untuk mengatasi permasalahan tersebut.

3. METODOLOGI

3.1. Metode Pendekatan

Terkait dengan solusi dan target luaran dari rencana pelaksanaan program PKM pada mitra yang telah ditetapkan, maka tim menetapkan metode pendekatan sebagai berikut :

3.1.1 Metode Penyuluhan

Metode penyuluhan yang ditujukan untuk mentransfer Ilmu pengetahuan dan teknologi (Ipteks) dalam mengatasi permasalahan melalui perubahan mental, dan pemahaman bagi mitra. Yang mana pelaksanaan penyuluhan direncanakan dalam satu ruangan di Aula Gedung PCNU Jakarta Utara. Adapun metode pendekatan ini ditetapkan oleh tim untuk mengatasi permasalahan, dan solusi mencapai target luaran yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Pahaman yang benar tentang literasi zakat, infak dan shadaqah melalui penyuluhan, ceramah dan diskusi.

- b. Peningkatan pemahaman literasi zakat profesi, melalui penyuluhan secara intensif sehingga pengurus amil memiliki pemahaman yang baik.

3.1.2 Metode Bimbingan Teknis dan Pendampingan

Metode Pendekatan ini, ditujukan untuk mentransfer ipteks, agar mitra mampu mempraktikan manajemen zakat, infak dan shodaqoh dengan bimbingan teknis dan pendampingan dari pakarnya, dimana metode pendekatan ini diterapkan langsung di unit kerja mitra. Pakar/Tim bekerja secara aplikatif untuk mengarahkan, membimbing setiap proses dan tahapan, memberi contoh kepada Mitra dalam mengatasi permasalahan dan mencapai target dan luaran melalui bimbingan teknis dan pendampingan dalam meningkatkan kompetensi dalam mengelola ZIS berbasis digital.

3.2. Prosedur Kerja

Untuk mewujudkan rencana program PKM, tim menetapkan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

3.2.1 Menyusun Rencana Operasional Kegiatan

Dalam tahap ini tim, menyusun rencana kegiatan seperti rapat koordinasi tim, surat menyurat, mengidentifikasi kriteria, jumlah narasumber, pembimbing dan pendamping, penyusunan modul, jadwal kegiatan, pelaksanaan penyuluhan, pembimbing dan pendamping, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta rencana penyusunan laporan kegiatan PKM dan penulisan artikel ilmiah pada Jurnal Nasional terindeks sinta.

3.2.2 Melakukan Rapat Koordinasi Tim Pelaksana

Dalam tahap ini tim melaksanakan rapat pembagian tugas tim, mengagendakan rapat koordinasi, yang ditujukan agar pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sampai pada penyusunan laporan sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

3.2.3 Menyiapkan Calon Mitra dan narasumber, Pembimbing dan Pendamping.

a. Menyiapkan Calon mitra
Terdapat satu calon mitra, dengan kriteria sebagai berikut : pengurus JPZIS sebanyak 19 orang yang baru menjabat, membutuhkan transfer Ipteks, memiliki motivasi dan semangat tinggi, bersedia mengikuti dan mentaati program yang telah direncanakan / yang telah disepakati.

b. Penetapan narasumber, Pembimbing dan Pendamping Program

Narasumber, Pembimbing dan Pendamping kegiatan dalam program ini, melibatkan ahli atau pakar dalam bidang masing-masing.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Kegiatan

a. Peningkatan Kapasitas Pengurus JPZIS

Nara sumber memberikan ceramah, diskusi dan tugas selama penyuluhan berlangsung dengan pokok bahasan tentang manajemen dan literasi zakat Profesi serta zakat digital kepada pengurus JPZIS Jakarta Utara.

b. Pengelolaan Zakat Infak dan

Shadaqah

Nara sumber menyampaikan ceramah, tanya jawab, diskusi dan contoh-contoh pengelolaan zakat, infak dan shadaqah berbasis digital

4.2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

a. Monitoring kegiatan, oleh narasumber memonitor aktivitas peserta/pengurus JPZIS, selama kegiatan berlangsung baik pada saat mendengarkan ceramah, diskusi dan tanya jawab.

b. Evaluasi kegiatan
Narasumber melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai meliputi, kedisiplinan peserta, sikap dan perilaku peserta, tingkat pemahaman peserta melalui pre-test dan post-test, aktivitas dalam diskusi/tanya jawab dan hasil pemahaman pada setiap materi penyuluhan yang diberikan.

4.3 Hasil Kegiatan

a. Kualitas Pemahaman Pengurus JPZIS
Setelah pengurus JPZIS mendengarkan penyuluhan literasi manajemen ZIS dan zakat profesi sebagian besar pengurus JPZIS terdapat perubahan mindset, sikap dan perilaku dan komitmen, serta mampu menyiapkan, melaksanakan, dan memonitor pengelolaan ZIS secara efektif dan efisien.

b. Pengelolaan ZIS berbasis Digital
Setelah pengurus JPZIS mengikuti penyuluhan tat Kelola ZIS berbasis digital, maka setiap pengurus JPZIS mulai aktif dalam mengadminsitrasi

pengumpulan dan pendistribusian ZIS secara tertib dan rapi serta mampu mengoperasikan aplikasi Zakat Digital.

4.4 Dampak dan Luaran Kegiatan

a. Tata Kelola ZIS Yang Efektif dan Efisien

Dengan kapasitas dan kemampuan manajemen ZIS, maka seluruh kegiatan pengumpulan dan pendistribusian ZIS dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya terukur, sehingga berdampak peningkatan pemberdayaan Masyarakat miskin untuk hidup layak sebagaimana mestinya.

b. Luaran Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema literasi Manajemen Zakat Profesi, menghasilkan; bukau panduan pengelolaan ZIS dan laporan kegiatan yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan sesuai dengan rencana dan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Kualitas pemahaman pengurus JPZIS meningkat sehingga mampu mengelola ZIS dengan efektif dan efisien
- Pengurus JPZIS mampu mengelola penerimaan dan pendistribusian ZISnya, terutama dalam menggunakan tata Kelola ZIS dengan aplikasi Zakat digital.

Saran

- Bagi sebagian pengurus JPZIS yang masih belum menguasai manajemen ZIS, perlu dilakukan pendampingan

dan konsultasi lebih lanjut sampai mampu memahami pengelolaan ZIS dan Zakat Profesi.

- Dalam mengoperasikan aplikasi Zakat Digital, perlu dilakukan pendampingan agar terhindar dari kesalahan dalam menginput data penerimaan ZIS dan pelaporan ZIS setiap semesternya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu SP. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan keempatbelas, Jakarta ,Penerbit : Bumi Aksara.
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2025
- Qaradawi, Yusuf (1999).** *Fiqh Az-Zakat: Studi Komparatif Mengenai Ketentuan dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Litera AntarNusa
- Wahbah al-Zuhayly (1997). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat Pedoman Penelitian dan pengabdian Masyarakat Edisi XIII. Dikti, 2